

Paradoks Tambang Aceh: Blok Andaman Ditunda, IUP Emas Melejit

Category: ACEH

written by Saumi R News Tv | June 4, 2026

21 PERUSAHAAN PEMEGANG IUP TAMBANG EMAS DI ACEH TAHUN 2026

Total 21 IUP Emas dengan luas konsesi
± 101.276,77 Ha



SEBARAN IUP BERDASARKAN LOKASI

- GAYO LUES**
1 Perusahaan
- ACEH TENGAH**
3 Perusahaan
- ACEH BARAT**
2 Perusahaan
- NAGAN RAYA**
2 Perusahaan
- ACEH BARAT DAYA**
1 Perusahaan
- ACEH SELATAN**
8 Perusahaan
- ACEH JAYA**
5 Perusahaan

NO	PERUSAHAAN	LUAS KONSESI (Ha)	LOKASI	MASA BERLAKU
1	PT. Gayo Mineral Resources	34.550	Gayo Lues	03/07/2017 s.d 08/03/2026
2	PT. Linge Mineral Resources	36.420	Aceh Tengah	02/05/2017 s.d 28/06/2026
3	PT. Pegasus Mineral Nusantara	1.008	Aceh Tengah	17/03/2022 s.d 17/03/2030
4	PT. Draba Mineral Internasional	4.569	Aceh Tengah	15/06/2022 s.d 15/06/2030
5	PT. Magellanic Garuda Kencana	3.250	Aceh Barat	15/02/2012 s.d 15/02/2032
6	Koperasi Putera Puteri Aceh	195	Aceh Barat	21/04/2010 s.d 31/04/2029
7	CV. Blang Leumak Raya	57	Nagan Raya	13/05/2024 s.d 13/05/2029
8	PT. Hikmah Beutong Raya	595	Nagan Raya	17/11/2025 s.d 17/11/2030
9	PT. Abdy Mineral Prima	2.319	Aceh Barat Daya	17/01/2025 s.d 17/01/2033
10	PT. Selatan Aceh Emas	1.648	Aceh Selatan	15/09/2022 s.d 15/09/2030
11	PT. Bersama Sukses Mining	752,4	Aceh Selatan	17/07/2024 s.d 17/07/2029
12	PT. Samasama Praba Denta	605	Aceh Selatan	13/02/2024 s.d 13/02/2032
13	PT. Aysel Makmur Alam	577,37	Aceh Selatan	28/02/2024 s.d 28/02/2032
14	PT. Tunas Mandiri Persada	33	Aceh Selatan	31/10/2025 s.d 31/10/2030
15	PT. Aurum Indo Mineral	1.538,5	Aceh Selatan	31/10/2025 s.d 31/10/2030
16	PT. Mineral Mega Sentosa	739	Aceh Selatan	19/11/2025 s.d 19/11/2030
17	PT. Aceh Jaya Alam Mineral	4.877	Aceh Jaya	05/03/2024 s.d 05/03/2032
18	PT. Alexa Tambang Abadi	1.826,5	Aceh Jaya	04/07/2024 s.d 03/07/2032
19	PT. Aceh Jaya Baru Utama	2.362	Aceh Jaya	17/01/2025 s.d 17/01/2033
20	PT. Bumi Mulya Energi	1.787	Aceh Jaya	31/10/2025 s.d 31/10/2033
21	PT. Sumber Berkah Energi	1.568	Aceh Jaya	18/11/2025 s.d 18/11/2030

PENERBIT IZIN

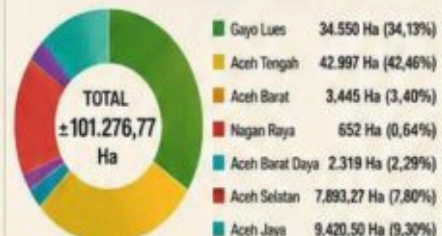


BKPM RI
(Pusat)
2 IUP
PT. Gayo Mineral Resources
PT. Linge Mineral Resources



PEMERINTAH ACEH
(Daerah)
19 IUP
19 Perusahaan lainnya

LUAS KONSESI BERDASARKAN LOKASI



MASA BERLAKU IUP



Segera Berakhir / Telah Berakhir (≤ Juni 2026)

2 IUP
(GMR & LMR)



Berakhir Tahun 2027 – 2030

9 IUP



Berakhir Tahun 2031 ke atas

10 IUP

CATATAN IDeAS :



Dari total 21 IUP Emas tsb, 2 IUP diterbitkan oleh BKPM RI (LMR dan GMR) serta 19 IUP lainnya oleh Pemerintah Daerah di Aceh. Total luas konsesi 21 Tambang Emas tersebut mencapai ± 101.276,77 Ha.



Masa berlaku IUP PT GMR telah berakhir pada 08 Maret 2025 lalu dan PT LMR juga segera berakhir pada 28 Juni 2026.



Mengingat parahnya kerusakan ruang ekologis Aceh pascabencana November lalu, terutama di kawasan dataran tinggi Gayo hingga berbagai daerah di pesisir utara dan timur Aceh, maka IDeAS meminta Pemerintah Pusat (c.q Menteri ESDM dan/atau Menteri Investasi/BKPM RI) untuk mencabut serta tidak lagi memperpanjang IUP PT GMR dan PT LMR.



IDeAS juga meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kembali penerbitan seluruh IUP Tambang Emas tersebut, mengingat maraknya berbagai penculikan yang terjadi di masyarakat di sekitar area tambang serta berpotensi terjadi gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.



IDeAS juga meminta KPK RI beserta APH terkait untuk melakukan investigasi terhadap maraknya penerbitan IUP Tambang di Aceh dalam beberapa tahun terakhir yang kami nilai tidak wajar.

BANDA ACEH – Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) dinilai memperlihatkan sebuah paradoks regulasi.

Di satu sisi, pemerintah daerah bersikap sangat protektif terhadap proyek migas lepas pantai, namun di sisi lain, keran perizinan [tambang](#) emas darat justru mengalir deras.

Dua dinamika kebijakan ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pengamat lingkungan dan tata kelola pemerintahan di Serambi Mekkah.

Pada permulaan tahun 2026, publik sempat diramaikan oleh langkah diplomatis Gubernur Aceh yang melayangkan surat resmi kepada Kementerian ESDM guna menangguhkan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) proyek gas raksasa Blok Andaman.

Mualem secara tegas menyatakan bahwa Aceh tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam eksploitasi migas tersebut. Pemerintah Aceh menuntut agar pemrosesan gas dilakukan di darat, tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, guna menggerakkan ekonomi riil masyarakat lokal, alih-alih menggunakan skema kapal kilang terapung (FPSO) di laut lepas.

Namun, ketegasan di sektor gas tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan di sektor pertambangan mineral logam darat. Sepanjang tahun 2025, birokrasi perizinan mencatatkan aktivitas yang sangat intensif dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas emas baru di Aceh.

Setidaknya terdapat delapan perusahaan baru yang berhasil mengamankan konsesi [tambang](#) emas setelah pasangan Mualem-Dek Fadh resmi memegang tampuk kepemimpinan daerah.

Akselerasi penerbitan konsesi baru ini tercatat berlangsung dalam dua fase besar sepanjang tahun 2025 :

Fase Pertama (April 2025): Pemerintah menerbitkan izin operasi untuk PT Acel Makmur Alam serta PT Tunas Mandiri Persada yang berlokasi di Aceh Selatan.

Fase Kedua (November 2025): Menyusul terbitnya konsesi untuk PT Mineral Mega Sentosa di Aceh Selatan dan PT Aceh Jaya Alam Mineral di Aceh Jaya.

Seluruh perizinan baru yang diterbitkan pada kurun waktu tersebut memiliki masa berlaku jangka panjang, yakni aktif hingga tahun 2033 mendatang. Kencangnya laju penerbitan izin pada periode 2024–2025 ini memicu lahirnya istilah “gelombang emas baru” korporasi di Aceh.

Akumulasi 101 Ribu Hektare Konsesi Emas di 21 Korporasi

Secara akumulatif hingga tahun 2026, data inventarisasi pertambangan mencatat terdapat 21 entitas usaha pemegang izin pertambangan emas dengan cakupan wilayah konsesi mencapai kisaran 101.276,77 hektare.

Sebaran lahan eksploitasi terluas berada di wilayah administratif Aceh Tengah dengan cakupan 37.428 hektare (36,95%), disusul oleh Gayo Lues sebesar 34.550 hektare (34,13%). Sisa porsi wilayah konsesi lainnya tersebar dalam skala lebih kecil di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya.

Di tengah masifnya perizinan baru, beberapa izin lama dilaporkan akan segera berakhir masa berlakunya pada tahun 2026, termasuk izin milik PT Gayo Mineral Resources dan PT Linge Mineral Resources. Sementara itu, beberapa izin dari korporasi lain seperti PT Bumi Mulya Energi dan PT Sumber Berkah Energi di Aceh Jaya, serta CV Blang Leumak Raya dan PT Aurum Indo Mineral di Aceh Selatan terpantau telah kedaluwarsa sejak periode 2023–2024.

Maraknya izin eksplorasi dan eksploitasi emas berskala korporasi ini memicu kekhawatiran dari lembaga swadaya masyarakat. Institute for Development of Acehese Society (IDeAS) mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan serius mengenai dampak ekologis dari aktivitas penambangan tersebut.

IDeAS menekankan bahwa transparansi dalam rantai perizinan pertambangan mutlak diperlukan. Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat Aceh dapat mengawasi sejauh mana kekayaan alam mereka dikuras, serta memastikan kontribusi ekonomi yang dihasilkan benar-benar kembali ke kas daerah untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar meninggalkan kerusakan lingkungan jangka panjang.[]